

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

VISI

“Menjadi Penyelenggara Manajemen Kepegawaian
Yang Profesional Untuk Mendukung Terciptanya
Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”

MISI

“Untuk Mewujudkan Visi yang dikemukakan
di atas perlu Ditetapkan Misi yang akan
Menggambarkan Hal yang Harus dilaksanakan
oleh Instansi Pemerintah agar Tujuan Organisasi
dapat Terlaksana dan Berhasil dengan Baik”

1. *Meningkatkan Profesional Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah melalui proses rekrutmen yang bermutu dan transparan serta Pendidikan dan Pelatihan.*
2. *Terwujudnya Pola Pengembangan Karir Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Penempatan sesuai kebutuhan Organisasi.*
3. *Mewujudkan pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi.*
4. *Meningkatkan Pembinaan dan Kesejahteraan dengan pemberian Reward dan Punishment.*
5. *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian.*

PELAYANAN KEPEGAWAIAN

1. KENAIKAN PANGKAT PNS NON FUNGSIONAL
2. KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL
3. PENSIUN BATAS USIA
4. PENSIUN JANDA / DUDA
5. PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
6. KARTU PEGAWAI (KARPEG)
7. KARTU ISTRI / KARTU SUAMI
8. TABUNGAN PENSIUN (TASPEN)
9. BPJS KESEHATAN PNS
10. TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
11. SURAT IZIN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS
12. PERBAIKAN KONVERSI NIP
13. MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
14. PROMOSI DAN DEMOSI PNS
15. IZIN SELEKSI, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PNS
16. BANTUAN WISUDA PNS
17. PENDATAAN DAN FORMASI PNS
18. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
19. SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
20. PENEGAKAN DISIPLIN PNS
21. PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI
22. UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
23. DIKLAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN TEKNIS

PROGRAM UNGGULAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK

NO	OPD	PROGRAM UNGGULAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	2	3	4	5
1	BKPSDM	Pelayanan Publik		

Maksud dan Tujuan Pelayanan Prima :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas.

Tugas

Menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB

Visi

Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi

Misi

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Langkah-langkah untuk mewujudkan Pelayanan Prima :

1. Sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pendataan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penerapan OSS/PTSP-SA.
5. Memberikan penghargaan kepada Penyelenggara pelayanan publik yang berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Menyusun Instrumen Evaluasi Kinerja untuk Pemantauan Kinerja Kualitas Pelayanan Publik (PK2PP), dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.